



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 224 / KEP. 408 / XI / TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Pasal 6 Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi di atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi di atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong;
 - b. melakukan Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malaumkarta Raya;
 - c. melakukan rapat koordinasi; dan
 - d. panitia Masyarakat Hukum Adat melaporkan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sorong.
- KETIGA : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat melibatkan unsur Akademisi, Pakar Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.

- KEEMPAT : Biaya untuk kegiatan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SORONG

NOMOR 224 / KEP. 408 / XI / TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG

SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Bupati Sorong	Pengarah
2.	Wakil Bupati Sorong	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong	Sekretaris
5.	Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekda Kabupaten Sorong	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong	Anggota
7.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong	Anggota
8.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong	Anggota
9.	Kepala Bapperlitbang Kabupaten Sorong	Anggota
10.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sorong	Anggota
12.	Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Unit II Sorong	Anggota
13.	Kepala Distrik Se-Kabupaten Sorong	Anggota
14.	Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi	Anggota

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19781122 200312 1 007